



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 105/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA :

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 105/G/2012/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 19 Juli 2012, dalam perkara antara : -----

STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU)

Ltd, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands, beralamat di Wisma Barito Pasific, Star Energy Tower, Lantai 8 – 11, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410. Dalam hal ini diwakili oleh RUDY SUPARMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd, berdasarkan *Unanimous Written Resolutions of the Board of Directors* (Keputusan Direksi) tertanggal 19 Desember 2011 perihal Penunjukkan Acting President & CEO Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012, memberi kuasa kepada : -----

1. Eri Hertiawan, SH., LL,M ;-----
2. Yogi Sudrajat Marsono, SH ;-----
3. Ari Juliano Gema, SH ;-----
4. Ahmad Maulana, SH ;-----

Halaman 1 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 105/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asep Ridwan, SH, MH ;-----
6. Agnes Maria Esti Wardhana, SH ;-----
7. Ellrico Parulian Situmorang, SH ;-----
8. Muhammad Kamal Fikri, SH. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum  
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS,  
berkantor di Menara Rajawali, Lantai 16,  
Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Mega  
Kuningan, Jakarta Selatan 12950. Untuk  
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

## L a w a n

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  
Berkedudukan di Gedung Sutikno Slamet  
Lt.4, Jalan DR. Wahidin No.1, Jakarta  
(10710). Dalam hal ini berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : SKU – 1/AG/2012  
tertanggal 25 Juli 2012 memberi kuasa  
kepada :-----

1. Dr. Indra Surya, SH., LL.M (Kepala Biro  
Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan) ;-----
2. Didik Hariyanto, SH., MM (Kepala Bagian  
Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan  
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan) ;-----
3. Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH  
(Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.A  
pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----
4. Rizal Alpiani, SH (Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum I.C pada Biro Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----

5. Setya Pramusinta, SH., LL.M (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan) ;-----
6. Sahat B. H. J. Pardede, SH (Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----
7. Elita Mariant P, SH (Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----
8. Dina Assriana, SH (Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----
9. Randhika Yoga Perdata, SH (Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----
10. Dessy Pratiwi Kusumaningtyas, SH (Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----
11. Hermin Wakhyudi, SH (Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----
12. Rudi Purnomo, SH (Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;-----

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 105/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Julius Vernando Situngkir, SH (Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan) ;-----

14. Irlany Yunita Siregar, SH (Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan) ;-----

15. Devyanti Intan Perwita, SH (Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan) ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 4 Juli 2012 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 4 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/PEN-HS/2012/ PTUN-JKT, tanggal 5 Juli 2012 tentang Hari Persidangan ;-----

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/PEN/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Agustus 2012 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim ;-----

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Pencabutan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perkara No. 105/G/2012/ PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2012 ;-----

7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 105/G/2012/PTUN-JKT tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

2. Bahwa terhadap perkara tersebut sudah masuk pada tahap Kesimpulan para pihak ; -----

3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 3 Oktober 2012 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 105/G/2012/PTUN-JKT ;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap perkara tersebut telah masuk dalam tahap Kesimpulan para pihak, dan dalam hal ini pihak Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 105/G/2012/PTUN-JKT



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

6. Bahwa, dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2012, pihak Tergugat secara lisan telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
7. Bahwa, oleh karena pihak Tergugat telah menyatakan tidak keberatan, maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;-----
8. Bahwa selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 105/G/2012/PTUN-JKT;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor 105/G/2012/ PTUN-JKT ;-----
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 105/G/2012/ PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, oleh kami AMIR FAUZI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, SH., dan ANDRY ASANI, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh KISWONO, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

AMIR FAUZI, SH., MH

Hakim Anggota I

Ttd

I NYOMAN HARNANTA, SH

Hakim Anggota II

Ttd

ANDRY ASANI, SH., MH

Ttd

Panitera Pengganti

KISWONO, SH

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 105/G/2012/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Panggilan .....	Rp.	60.000,-
- Materai Penetapan .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan .....	Rp.	5.000,-
- Leges Penetapan .....	Rp.	3.000,-

Rp. 154.000,-  
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)